



P U T U S A N
NOMOR : 14/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **BEN PASK MBULU, SE** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Aster III Perumnas RT.009 RW.005,
Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur,
Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Dalam hal ini diwakili oleh : -----
ABDUL WAHAB, SH Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di
Jalan AL Hadad RT.25 RW.05, Kelurahan Penkase
Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
Januari 2019 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI ENDE** ; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Raya Eltari Nomor 2 Kabupaten Ende ; -----
Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus
kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDARSO, SH., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara ; -----
2. INDRA ZULKARNAIN, SH Jabatan Jaksa
Pengacara Negara ; -----
3. TERESIA WEKO, SH Jabatan Jaksa
Pengacara Negara ; -----
4. MEI HAMBA NJANJI, SH Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende ; -----
5. HYACINTUS WIRAWAN, SH Jabatan Kepala
Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten
Ende ; -----
6. IGNASIUS MARTIN, SH Jabatan Kepala Sub
Bidang Kedudukan Hukum dan Pegawai pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende ; -----
Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Kantor Bupati Ende Jalan Raya El Tari No 2 Ende,
Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKK/23/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 yang telah diperbaiki
tanggal 14 Pebruari 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
14/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 22 Januari 2019 tentang Lolos
Dismissal ; -----

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/PEN-MH/2019/PTUN-KPG tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 24 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan ahli di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Pebruari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : "Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.A/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan". -----

II. DASAR GUGATAN -----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. -----

2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut. -----

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yang bernama "ABDUL GANI" dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. -----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.313.3-1906 tanggal 18 Juni 1993 dengan NIP awal No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010244379, Golongan/Ruang Gaji : III/a dan ditempatkan pada
Pem. Kab. Dati II Ende. -----

2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.321.13-2698 tanggal 30 Juni 1994, NIP : 010244379, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada Pem. Kab. Dati II Ende. -----
3. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) dan NIP : 19660415 199302 1 002. -----
4. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat tersandung kasus korupsi dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai dan bronjongisasi di lokasi sungai Wolowona, sungai Nangapanda dan sungai Lowolande serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi tanggul penahanan abrasi di lokasi pantai rate dan pantai ndori pada Tahun 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dan Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penyidikan) Nomor : Print-03/P.3.14/Fd.1/01/2015 tanggal 16 Januari 2015. -----
5. Bahwa oleh karena Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.015.880/0214//PK/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Saudara Ben Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415 1999302 1 002. -----
6. Bahwa Penggugat dipidana dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2015. -----

7. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman tersebut pada tanggal 09 September 2016 dan Penggugat mendapatkan Cuti Bersyarat dan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 09 September 2016 berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Nomor : W22.EC-PK.01.01.02-2007 tanggal 09 September 2016 Perihal : Dibebaskan karena telah menjalani pidana pokok dan pidana kurungan diberikan kepada Saudara Ben Pask Mbulu, SE/Penggugat. -----
8. Bahwa selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.013.821/2721/II/PK/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ben Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415 1999302 1 002, dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) dan ditempatkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende terhitung mulai tanggal 01 Maret 2017. -----
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----
10. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415
199302 1 002, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b).

11. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan, bagian Konsiderans (menimbang), pada bagian :

- a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat in casu Ben
Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415 1999302 1 002 Pangkat
Golongan/Ruang Pembina Tk.I (IV/b) diberhentikan berdasarkan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal
20 Agustus 2017 karena bersalah melakukan tindak pidana
korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan
berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS. -----

12. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada
bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2017, ternyata
tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya
pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Ben Pask Mbulu, SE (Penggugat). -----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil. -----

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

13. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 9 Huruf a yakni tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana. Sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam putusan pengadilan adalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

14. Bahwa selain konsiderans (bagian menimbang) objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415 1999302 1 002 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa jika diteliti dan dicermati dengan seksama khususnya pada bagian KEDUA, yang pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 31

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015. Bahwa pemberhentian Penggugat sesuai objek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi pemberlakuannya sendiri berlaku mundur yaitu terhitung 31 Agustus 2015 adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat bertentangan dengan asas Legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, juga sangat berdampak sistemik kepada Pemerintah Kabupaten Ende karena seluruh produk hukum dan dokumen yang Penggugat proses dan ditandatangani menjadi tidak sah batal demi hukum sebagai akibat Penggugat telah diberhentikan sejak tanggal 31 Agustus 2015. Begitupula dari konteks pelanggaran HAM, dampak yang ditimbulkan adalah adanya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat yang sudah barang tentu nantinya akan dibebankan kepada Penggugat yaitu seluruh hak-hak yang diterima oleh Penggugat sejak tanggal 31 Agustus 2015 (pemberhentian sementara) sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 (pemberhentian tetap), padahal Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 Maret 2017 sehingga Penggugat memperoleh hak-hak sebagai PNS karena telah mengabdikan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Agustus 2015 (berlaku mundur) adalah melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945. ----

15. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 26 Nopember 2018, yang pada pokoknya memohon agar objek

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga. -----

16. Bahwa ternyata surat keberatan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dan menjawab surat Penggugat dengan alasan-alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

17. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, sebab di satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2017 dan UU ASN, sedangkan di sisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan amanah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. -----

Bahwa alasan Tergugat yang menggunakan SKB dalam memberhentikan Penggugat secara substansial juga telah



bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. -----

18. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemeine beginselen van behoorlijk bestuur), yaitu : -----

1. Asas Kepastian Hukum -----
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dasar/alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu alasan yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat. -----

2. Asas Keadilan Dan Kewajaran -----
Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini.



Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. -----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal keadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. -----

3. Asas Kecermatan -----

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat. -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti". Hal tersebut sejalan dengan keterangan ANDI ANTO,S.Sos,MH, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan AHLI karena jabatannya dalam perkara nomor : 12/G/2015/PTUN-KPN, menyatakan : -----



“seorang pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979”. ----

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2017 telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak baik Penggugat maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya dan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 atau 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atau ± 13 (tiga belas) bulan setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2017 berkekuatan hukum tetap. -----

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19660415 1999302 1 002 tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan prosedur yang secara implisit diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, dan akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan. -----

4. Asas Keseimbangan -----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima Penggugat. -----

19. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999302 1 002 (Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415 1999302 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b)--- (Penggugat) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan". -----

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan". -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, dalam persidangan tanggal 28 Februari 2019, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 28 Februari 2019 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut Undang-Undang yang oleh penggugat dianggap tidak sah. -----

Bahwa menurut Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia". -----

"Ayat (2), Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan". ----

Bahwa dalam penjelasan pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam Hal Penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif". -----

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan.-----

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terlihat bahwa Tergugat (selaku Bupati Ende) yang mengeluarkan keputusan *a quo*, merupakan perpanjangan tangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian jika penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*, maka upaya administrasi yang

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh adalah banding administrasi kepada Presiden Republik Indonesia selaku Pemegang kekuasaan tertinggi ASN.-----

Bahwa obyek sengketa menurut Penggugat adalah Keputusan Administratif Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat dalam SK Nomor KEP.108.1.888/2744.a./PP/X/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.-----

Bersanding pada dasar pemikiran penggugat dalam gugatan, maka Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS yang dihukum mempunyai hak mengajukan Upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa upaya administratif berupa banding administratif “belum ditempuh/dilakukan oleh Penggugat”, sehingga obyek sengketa yang diajukan penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adalah Prematur. -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas, Gugatan Penggugat bersifat Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang belum berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun a quo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun a quo. -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kemukakan didalam eksepsi tetap di pertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. -----

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan : -----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Kep.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sebagaimana dalam Alasan-Alasan Gugatan Penggugat Bagian III, point angka 1 sampai dengan angka 19 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penggugat semula diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.313.3-1906 Tanggal 18 Juni 1993 dengan NIP awal No.010244379, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Dati II Ende. Dan kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.321.13-2698 Tanggal 30 Juni 1993 dengan NIP. 010244379, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Dati II Ende. Dan terakhir Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) dengan NIP. 19660415 199302 1 002. -----
2. Bahwa pada Tahun 2015, Penggugat tersandung kasus korupsi dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai dan bronjongisasi di lokasi sungai Wolowona, Sungai

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangapanda dan sungai Lowolande serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi tanggul penahanan abrasi di lokasi Pantai rate dan Pantai Ndori pada Tahun 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dan Penggugat di tahan oleh Kejaksaan Negeri Ende berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat penyidikan) Nomor : Print-03/P.3.14/Fd. 1/01/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan karena Penggugat di tahan oleh Kejaksaan Negeri Ende maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.015.880/0214/I/PPK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Saudara Ben Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415 1999302 1 002. -----

3. Bahwa Penggugat divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG Tanggal 20 Agustus 2015. -----
4. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman Pidana penjara, Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak sebagai PNS terhitung mulai tanggal 01 Maret 2017, namun dalam perjalanannya, ternyata Tergugat (Bupati Ende) memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999302 1 002, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tk. I (IV/b).

5. Dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan, pada bagian Konsiderans (menimbang)
menyebutkan Penggugat in casu Ben Pask Mbulu, SE, NIP.
19660415 1999302 1 002, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tk.
I (IV/b) diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2017 karena
bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang merupakan
tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan dan penggugat di
berhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan
Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS. -----
6. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 12,
menyebutkan jika dipelajari, diteliti dan dianalisis obyek sengketa
pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20
Agustus 2017, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang
menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan
dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang
mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



kepegawaian terhadap Ben Pask Mbulu, SE (Penggugat). Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah KUHP atau KUHPA atau peraturan perundangan lainnya yang bersifat pidana. Dalam Praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik), oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 13, menyebutkan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf a peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan adalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana. -----

8. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 14, pada pokoknya menyebutkan konsideran (bagian menimbang) menimbang obyek sengketa surat keputusan Bupati Nomor : KEP. 108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415 199302 1 002, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tk. I (IV/b) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagian KEDUA, yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat terhitung pada tanggal 31 Agustus 2015. Bahwa Pemberhentian Penggugat sesuai obyek sengketa tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi pemberlakuannya sendiri berlaku mundur yaitu terhitung 31 Agustus 2015 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Padahal, Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai PNS sejak tanggal 01 Maret 2017. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada Tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung pada tanggal 31 Agustus 2015 (berlaku mundur) adalah melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. -----

9. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat bagian III, Point 15, 16, dan 17 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding Administratif namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2017 dan Undang-Undang ASN, sedangkan disisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan Amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Alasan Tergugat menggunakan SKB dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan hak untuk tidak dituntut atas

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. -----

10. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 18 dan 19 pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas keadilan dan kewajaran, Asas Kecermatan dan Asas Keseimbangan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE, NIP. 19660415 199302 1 002, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tk. I (IV/b) (Penggugat), dari segi Substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat yang telah kami simpulkan pada point 1 sampai 3 tersebut diatas, (Bagian III

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Gugatan Penggugat, point 1 s/d 10), Penggugat menguraikan tentang riwayat kepegawaian Penggugat sejak Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil hingga Penggugat tersandung kasus korupsi yang kemudian ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende dan diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. -----

Bahwa Pemberhentian/Pemberhentian sementara terhadap Penggugat dengan surat Keputusan dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah di tahan oleh Aparat Penegak Hukum karena telah melakukan suatu tindak Pidana Korupsi. Untuk Kepentingan Peradilan dalam perkara Tindak Pidana korupsi yang sedang dihadapi Penggugat, Tergugat selaku Pejabat Kepegawaian Memberhentikan sementara Penggugat sampai Penggugat selesai mengikuti proses peradilan. Tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan "Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai negeri yang telah didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara". -----

Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak aparat penegak Hukum, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang melalui Putusan Nomor : selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penggugat yang dikenakan tahanan sementara ternyata sesudah pemeriksaan oleh Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Kupang ternyata bersalah, maka Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembinaan Kependidikan memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang menyebutkan "Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 Ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali. -----

Dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Bahwa terhadap dalil penggugat yang telah kami simpulkan pada point 4 dan 5 tersebut diatas, Bagian III Alasan Gugatan

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Point 11 dan 12, kami memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2015, atas nama BEN PASK MBULU, S.E, (Penggugat), halaman 390, Menyebutkan bahwa terdakwa BEN PASK MBULU, SE alias BEN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; -----

b. Bahwa dalam Dakwaan subsidair yang didakwakan kepada terdakwa (Penggugat) yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2015, halaman 326, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang ; -----
- Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
- Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ; -----
- Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----
- Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. -----

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Yang dilakukan secara berlanjut. -----

- c. Bahwa salah satu unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam putusan dimaksud terdapat salah satu unsur yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ; -----
- d. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2015, halaman 361-362, menyebutkan bahwa unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya, tetapi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut. Bahwa pengertian kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” secara harafiah dapat diartikan sebagai

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan kewenangan,
kedudukan/jabatan/ataupun kesempatan yang melekat pada
diri subyek hukum tersebut atau dengan kata lain sama
diartikan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-
- e. Bahwa dalam Dakwaan sebagaimana Putusan Pengadilan
halaman 33 dan 34, menyebutkan bahwa, terdakwa Ben Pask
Mbulu, SE, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende
proyek bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggarn 2010 juga
berstatus sebagai PNS pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Ende, dengan Nip 19660415
199302 1 002, melakukan penadatangan kontrak dengan
penyedia/para kontraktor paket pekerjaan : -----
- Normalisasi dan Bronjongnisasi kali/sungai Nangapanda,
Kecamatan Nagapanda ; -----
 - Normalisasi dan Bronjongnisasi kali/sungai Wolowona,
kelurahan Rewarangga Kecamatan Ende Timur dan Lokasi
Desa Wolotopo Timur Kecamatan Ndonga, Kabupaten
Ende; -----
 - Normalisasi dan Bronjongnisasi kali/sungai Lowolande,
kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende ; -----
 - Pekerjaan tanggul Penahan Abrasi Pantai Rate bertempat
di pantai Rate, kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende
Selatan, Kabupaten Ende ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Tanggul Penahan Abrasi Pantai Ndori Desa
Maubasa Kecamatan Ndori Kabupaten Ende. -----

f. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2015, halaman 355, menyebutkan bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa BEN PASK MBULU, SE (Penggugat), selaku PPK pada BPBD Kabupaten Ende, bersama-sama dengan kelima Kontraktor pelaksana paket-paket pekerjaan, telah mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada masing-masing kontraktor sejumlah total Rp. 2.034.574.403,23 (dua milyar tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah dua puluh tiga sen) ; -----

g. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2015, halaman 373-374, menyebutkan bahwa Perbuatan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa BEN PASK MBULU, SE alias BEN selaku Pejabat Pembuat Komitmen karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK telah mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada dan menguntungkan orang lain, selaku kontraktor pelaksana yaitu : Saksi Gapar Gatot atas nama CV. Bangun Persada, saksi Yohanes Marianus Kota, SE atas nama CV. Multi Prima Karya, saksi Haryadi Frans Mawardji, atas nama CV. Prima Timor Sejati, saksi Tobby Lengkong atas nama PT. Novita Karya Taga, dengan total Rp.

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.034.574.403,23 (dua milyar tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah dua puluh tiga sen), dengan demikian unsur menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” dalam dakwaan Subsidiar perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa BEN PASK MBULU, SE alias BEN (Penggugat) ; -----

- h. Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2015 dalam perkara terdakwa (Penggugat), merupakan ranah Hukum Pidana Khusus (Korupsi) dilingkup Peradilan Umum. Terkait dengan amar Putusan yang mewajibkan penetapan Status Hukum Kepegawaian terhadap Ben Pask Mbulu, SE, oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur mengenai status kepegawain seorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khusus mengatur sanksi Pidana dan denda dalam penyelamatan Keuangan Negara. Terkait dengan jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang Pelaku Tindak Pidana yang terbukti melakukan Tindak Pidana, telah diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai Status Kepegawaian seseorang PNS yang terbukti

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana. Pengaturan Status hukum Kepegawaian seorang PNS yang terlibat dalam kasus tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Korupsi diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian. Karena itu Pengaturan status Kepegawaian seorang PNS yang terlibat dan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi termasuk Terdakwa Ben Pask Mbulu, SE (Penggugat) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian, sebagaimana dalam Konsideran Mengingat point 1 s/d 5 Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE, (Penggugat), NIP. 19660415 1999302 1 002, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tk. I (IV/b) ; -----

- i. Bahwa lebih lanjut Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa objek sengketa yang dibuat oleh tergugat berdasarkan Putusan Peradilan Pidana Khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut secara tegas Tergugat/kuasanya menolak dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan Penggugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa dibuat oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bertentangan dengan

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tidak relevan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawain yaitu : -----

- Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf "b" yang menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pidana umum". -----
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ketentuan Pasal 9 huruf "a" Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan". -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 250 huruf "b" yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum". ----

Dengan demikian bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE Nip. 19660415 199302 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) (Penggugat), yang merupakan Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

3. Terhadap dalil penggugat pada point 6 tersebut diatas (Bagian III Alasan Gugatan Penggugat point 13), berikut Tergugat memberikan jawab sebagai berikut : -----

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dalam Konsiderans Menimbang (bagian b), yaitu ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS, merupakan Peraturan Formil yang mengatur tentang Pemberhentian tidak dengan hormat seorang PNS, apabila dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan. Bahwa berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih relevan dan mempunyai keterkaitan dengan Peraturan Formil yang mengatur tentang Pemberhentian tidak dengan hormat seorang PNS yaitu Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS. Keterkaitan tersebut terlihat didalam unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terdapat salah satu unsur pidana yang sangat melekat dan tidak terpisahkan yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.-----

Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan, dengan memasukan
konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat
berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS adalah telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak
terdapat cacat yuridis, serta mempunyai hubungan/keterkaitan
dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan
Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pada dasarnya
jabatan yang diberikan kepada Seorang Pegawai Negeri adalah
merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.-----

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau
kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan
tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan
kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak Pidana

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Bahwa makna kata "antara lain" sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bersifat alternatif dan bukan mutlak, sehingga dengan demikian Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terkait/termasuk dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebab didalam Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat salah satu unsur pidana yang melekat adalah unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.--

4. Bahwa selanjutnya Tergugat akan memberikan tanggapan pada point ke 8 tersebut diatas (gugatan Penggugat Bagian III Point 14) adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ben Pask Mbulu, SE,

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2015, merupakan tanggal mulai pemberlakuan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/PID-SUS.TPK/2015/PN.KPG, tanggal 18 Agustus 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada bulan itu juga yaitu bulan Agustus 2015. Maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, menyebutkan bahwa pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini, ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkara mendapat kekuatan hukum pasti.-----

Bahwa obyek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, merupakan tanggal penyelesaian administrasi kepegawaian dan tidak dimaknai sebagai hal yang bertentangan dengan asas legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak Asasi Manusia. Pemahaman mengenai bertentangan dengan asas legalitas adalah jika dasar dari dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, tidak didasari pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku / belum diatur oleh Undang-Undang atau mengeluarkan keputusan Pemberhentian kepada Penggugat didasari pada peraturan perundang-undang yang telah dicabut. -----

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika dilihat bahwa dasar hukum dari dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*, tentang Pemberhentian Penggugat, pada konsideran Mengingat telah mencantumkan beberapa dasar hukum yang berkaitan erat dengan tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (sebagaimana dalam konsiderans Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 Surat Keputusan *a quo*), dan Peraturan Perundang-undangan tersebut masih berlaku dan telah ada sebelum tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Penggugat). -----

Dengan demikian tindakan tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Agustus 2015 adalah tidak melanggar asas legalitas dan tidak melanggar Prinsip Perlindungan Hak Asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945.-----

5. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi point 9 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 15, 16 dan 17), Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut : ----

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku sedangkan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



hubungannya dengan jabatan, merupakan bentuk perhatian serius pemerintah dalam percepatan penyelesaian administrasi pemberhentian PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Akan tetapi substansi pemberhentian Penggugat sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2015 dan Peraturan Perundang-undangan kepegawaian yang terkait didalamnya.-----

6. Bahwa selanjutnya tergugat akan menanggapi point 10 tersebut di atas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 18 dan 19), sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Bupati Ende (Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat, telah dengan jelas mengedepankan asas legalitas, dan tidak Melanggar Hak Asasi Manusia oleh karena : -----

Dalam konsideran Mengingat (point 1 s/d 5), dari Surat Keputusan *a quo* telah sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang sebelumnya telah ada dan masih berlaku, dengan demikian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yang dilakukan oleh tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah mengedepankan asas legalitas, Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kepastian Hukum, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Keadilan ; -----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu bahwa Penerbitan SK *a quo* dilandaskan pada Keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara ; -
- Asas Kepentingan Umum, yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan mendahulukan kesejahteraan umum dan kepentingan organisasi dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- Asas Keterbukaan, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan berdasarkan pada asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara, dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara ; -----
- Asas Proporsionalitas, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; -----
- Asas Profesionalitas yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku ; -----
- Asas Akuntabilitas yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. -----

Dengan demikian alasan penggugat yang menyebutkan bahwa dari segi Substantif prosedural dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, terdapat cacat yuridis, haruslah ditolak. -----

Bahwa Berdasarkan Uraian dan dasar Hukum yang Tergugat
sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara, mohon
kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa
dan Mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutuskan
sengketa TUN yang diajukan Penggugat ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor
KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan dengan Jabatan,
atas nama Ben Pask Mbulu, SE adalah Sah menurut Hukum ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 14 Maret 2019 pada persidangan tanggal 14
Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi dan
Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan
Penggugat semula; -----

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2019 pada persidangan tanggal 21 Maret 2019 yang pada intinya Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ben Pask Mbulu, SE NIP. 19660415 199302 1 002 Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk.I (IV/b) (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto kopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.313.3-1906 tanggal 18 Juni 1993 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ben Pask Mbulu, SE (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P-3 : Foto kopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.321.13-2698 tanggal 30 Juni 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ben Pask Mbulu, SE (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.058.829.3/1889/III/PK/2010 tanggal 23 Maret
2010 tentang Pengangkatan Jabatan Sebagai
Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Ende Atas Nama Ben Pask Mbulu, SE (foto kopi
sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
BKD.809/1942/PK/2009 tanggal 29 Maret 2010 atas
nama Ben Pask Mbulu, SE (foto kopi sesuai dengan
asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Nomor : BKD.809/2186/PK/2009 tanggal 29 Maret
2010 atas nama Ben Pask Mbulu, SE (foto kopi
sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 823.4.9/II/194/206-ND tanggal 8 Mei 2012
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
menjadi Pembina Tingkat I IV/b atas nama Ben Pask
Mbulu, SE (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.015.880/0214/II/PK/2015 tanggal 16 Januari
2015 tentang Pemberhentian Sementara Dari
Jabatan Negeri Saudara Ben Pask Mbulu, SE NIP.
19660415 199302 1 002 (foto kopi sesuai dengan
asli) ; -----
9. Bukti P-9 : Foto kopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri
Kupang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2015 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti P-10 : Foto kopi Surat Lepas Nomor : W22.EC.PK.01.01.02-2007 tanggal 09 September 2016 atas nama Ben Pask Mbulu, SE yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Lapas Kelas II B Ende (foto kopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-11 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.013.821/2721/II/PPK/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ben Pask Mbulu, SE NIP. 19660415 199302 1 002 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti P-12 : Foto kopi Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor : BPBD.360/Sekret.822.4/56/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama Ben Pask Mbulu, SE (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti P-13 : Foto kopi Surat Ben Pask Mbulu, SE Nomor : Istimewah tanggal 26 Nopember 2018 perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditujukan kepada Bupati Ende (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti P-14 : Foto kopi Surat Bupati Ende Nomor : BKPSDM.800/108/PP/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal : Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
yang ditujukan kepada Ben Pask Mbulu, SE (foto
kopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang
diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan
asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-14
sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober
2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan Atas Nama Ben Pask Mbulu, SE NIP.
19660415 199302 1 002 Pangkat/Golongan Ruang :
Pembina Tk.I (IV/b) (foto kopi sesuai dengan asli) ; --
2. Bukti T-2 : Foto kopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 131.53-823 Tahun 2014
tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengesahan
Pengangkatan Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara
Timur (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.015.880/0214/I/PP/2015 tanggal 16 Januari
2015 tentang Pemberhentian Sementara Dari

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Negeri Saudara Ben Pask Mbulu, SE NIP.
19660415 199302 1 002 (foto kopi sesuai dengan
asli) ; -----

4. Bukti T-4 : Foto kopi Surat Kepala Kantor Cabang Ende
PT.TASPEN (PERSERO) Nomor : SRT-
52/C.5.8/022019 tanggal 18 Februari 2019 perihal :
Penyampaian Data Realisasi Pembayaran THT Bagi
Saudara Fellyx De Vollys Pera, S.Sos, dkk yang
ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan SDM Kabupaten Ende (foto kopi
sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T-5 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian
Sementara Pegawai Negeri (foto kopi dari foto kopi) ;
6. Bukti T-6 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (foto kopi dari foto kopi) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopi) ; -----
8. Bukti T-8 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (foto kopi dari foto kopi) ;
9. Bukti T-9 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
(foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (foto kopi dari foto kopi) ; -----
11. Bukti T-11 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopi) ; -----
12. Bukti T-12 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Kpg tanggal 20 Agustus 2015 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
13. Bukti T-13 : Foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
14. Bukti T-14 : Foto kopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende kepada Bupati Ende Nomor : BKPSDM.880/2738.a/PP/X/2018 tanggal 28 September 2018 Perihal : Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto kopi sesuai dengan asli) ; -

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----
DEDI HERDI, SH.,M.Si., tempat tanggal lahir, Jakarta, 4 November 1965, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ceremai Raya Blok CC1 No. 12, RT. 005, RW. 015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara Jakarta (Surat Perintah Nomor : 255 / SP / SESMA / V/2019 Tanggal 13 Mei 2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli bekerja di Badan Kepegawaian Negara sejak tahun 1992 ;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang di BKN sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian sejak bulan Februari 2019 ; -----
- Bahwa pernyataan dari Menteri Dalam Negeri RI. dalam surat edaran pada tanggal 29 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa PNS yang terkena tindak pidana korupsi / kejahatan dalam jabatan masih boleh menduduki jabatan. Kemudian setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan pernyataan tersebut disanggah oleh Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI tersebut keliru.
- Bahwa BKN mempunyai kewenangan sebagai pejabat pembina manajemen ASN sesuai regulasi yang mengatur. -----
- Bahwa adanya kedua opsi inilah yang menyebabkan banyak instansi pusat maupun daerah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ada yang mematuhi surat edaran Menteri Dalam Negeri RI dan ada pula yang taat terhadap sanggahan BKN tersebut. Ini tergantung dari kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing di daerah.;-----
- Bahwa aturan kepegawaian yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1974 diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Kejahatan Dalam Jabatan, kemudian dikeluarkan lagi Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Semua peraturan dan norma tersebut isinya terkait kejahatan jabatan. ;-----

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPK dan BPK mengendus adanya kerugian negara karena kebijakan yang menyalahi aturan, misalnya PNS-PNS yang terkena kasus tindak pidana korupsi dan perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) gajinya tidak diberhentikan tetapi dibayarkan terus karena regulasinya tidak jelas. ;-----
- Bahwa BKN dan WASDA bekerja sama dengan KPK dan BPK melakukan konfirmasi dengan Dirjen Pemasarakatan untuk menanyakan posisi berapa PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yang belum ditindak lanjuti dan diketahui ada 2.357 PNS yang sudah diverifikasi tetapi belum ditindaklanjuti oleh instansi pusat maupun daerah. -----
- Bahwa inilah yang melatar belakangi dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri yang ditandatangani oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pusat, Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Penyelenggara Penyedia ASN dan Pembina ASN. ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama adalah suatu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang artinya Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS, karena regulasinya dari dulu sudah jelas akan tetapi masih ada instansi daerah yang belum menindaklanjutinya dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan peringatan melalui surat keputusan bersama tersebut akan dikenakan sanksi, itu adalah bentuk kesadaran atas perintah undang-undang jadi Surat Keputusan Bersama hanya berbentuk mengingatkan; -----

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS yang mendapat kasus tindak pidana korupsi, sepanjang surat keputusan itu dalam konsiderans tidak mencantumkan Surat Keputusan Bersama sebagai dasar hukum namun yang harus diperhatikan adalah substansi dalam surat keputusan tersebut adalah pasal-pasal atau norma yang berlaku ; -----
- Bahwa pada saat regulasi itu berjalan artinya seharusnya PNS yang sudah diputus inkraht pada tahun 2010 atau tahun 2012 misalnya harus ditindaklanjuti sesuai norma, tetapi tidak dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang lama. Karena semangatnya sama yaitu kejahatan jabatan mengakibatkan kerugian negara, oleh karena itu meskipun baru pemberitahuan (SKB) harus tetap dilaksanakan. Dan terhadap PNS pensiun, BKN juga dapat membatalkan pensiunnya, karena dalam Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut masalah tindak pidana korupsi maka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN ; -----
- Bahwa ada peraturan-peraturan yang berlaku sebelum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a, Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf e, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b ; -----
- Bahwa terkait penetapan tanggal berlakunya objek sengketa yaitu TMT surat keputusan pemberhentiannya sejak tanggal putusan inkraht,
- Bahwa batas melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 30 Desember 2018 dan apabila sampai tanggal tersebut tidak

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan diberikan sanksi ; -----

- Bahwa pembayaran gaji yang sudah diterima sedangkan seharusnya yang bersangkutan dianggap sudah tidak ada lagi, Ini terjadi karena ada 2 (dua) opsi, inilah yang menjadi pertimbangan dari BPK dan KPK.
- Bahwa Surat dari BKN bersifat untuk meluruskan sesuai SOP-nya. ----
- Bahwa sering dalam menyampaikan usulan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan maupun usulan pensiun tidak memberikan hal-hal yang negatif dari yang bersangkutan, dilihat dari persyaratan yang bersangkutan sudah sesuai maka proses usulannya akan diteruskan. Apabila instansi pusat maupun daerah jujur dalam menyampaikan data-data yang bersangkutan kepada BKN maka usulan kenaikan pangkat atau usulan pensiun tidak akan ditindaklanjuti untuk mendapat hak pensiunnya ; -----
- Bahwa terhadap hak yang sudah dibayarkan rentan waktu dari antara tahun 2010 sampai dengan Oktober 2018 masih diadakan pembicaraan antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dan lain-lain, jadi dari Badan Kepegawaian Negara hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya saja ; ---
- Bahwa seharusnya surat keputusan pemberhentian dilaksanakan pada saat tempus kejadian inkraht setelah ada putusan tindak pidana korupsi, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia sebelum putusan tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa sebelum berlaku Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sudah ada Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23, apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d sama persis yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat.;-----

- Bahwa mengenai proses pemberhentian tidak dengan hormat ada 2 (dua) cara yaitu bersifat Final dan bersifat Pembinaan, yang pertama bersifat Final yaitu apabila ada putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah inkraht atau tindak pidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya administrasi lagi. Yang kedua, bersifat Pembinaan yaitu PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ; -----
- Bahwa sebenarnya PLT tidak boleh mengeluarkan surat keputusan pemberhentian, kecuali PLT sudah diijinkan oleh Menteri Dalam Negeri secara tertulis ; -----
- Bahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 dasarnya adalah Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan Keberatan atau Banding Administrasi ; -----
- Bahwa dari aspek kepegawaian upaya administrasi wajib dilakukan tetapi terhadap keputusan yang bersifat pembinaan bukan terhadap putusan yang bersifat final seperti PTDH; -----
- Bahwa banding administrasi diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) apabila keputusan tersebut bersifat Pembinaan bukan bersifat final. BAPEK hanya memutuskan apabila PNS tersebut diberhentikan karena hukuman disiplin ; -----
- Bahwa aturan atau ketentuan sebenarnya sudah ada sehingga apabila melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Sebelum Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka undang-undang sebelumnya yang dipakai. Jadi siapapun pemerintah daerah maupun pusat yang mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat harus mencantumkan undang-undang Aparatur Sipil Negara yang berlaku saat itu ; -----

- Bahwa syarat-syarat pensiun adalah ASN yang bersangkutan tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana korupsi karena bisa ditolak.
- Bahwa dengan adanya Peraturan BKN No. 2 Tahun 2016, BKN memberikan pertimbangan berupa bukti penolakan atau terima, selanjutnya PT. TASPEN hanya akan memproses apabila sudah ada audit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK yang menyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. -----
- Bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur. Dengan ketentuan ini menjadi tanggung jawab PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) tetapi PPK tidak mau menghukum karena PPK tersebut tidak dalam posisi menjabat pada saat kejadian. Surat Keputusan Bersama adalah sebagai bentuk keinginan pemerintah karena jangan sampai teknisnya dirugikan atau PPK harus menanggung ganti rugi ; -----
- Bahwa banyak instansi pusat maupun daerah belum melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sesuai norma yang ada padahal sudah ada ketentuan yang mengatur misalnya pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 sudah ada ketentuan yang mengatur, sehingga dilihat dari tempus kejadiannya dan dilihat dari surat keputusan bersama bukanlah dipakai sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pemberhentian Tidak

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat tetapi apabila PPK tidak melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ada sanksinya karena normanya sudah ada dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 ; -----

- Bahwa sepanjang substansinya yang menjadi pedoman atau ketentuan yang harus dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, harus menyesuaikan dengan tempus berlakunya sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN ke instansi pusat dan daerah. Ada 3 (tiga) contoh format surat keputusan yang di sampaikan oleh BKN untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian yaitu yang pertama, tempus pada saat sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999, kedua setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dan ketiga setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Juli 2019 pada persidangan tanggal 4 Juli 2019; -----

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 14/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 28 Februari 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa di atas

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* ;(vide Bukti- P-1 = T-1)--

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi oleh karenanya, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena Penggugat belum mengajukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding administratif sebagaimana ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang
diajukan oleh Penggugat ternyata eksepsi tersebut tentang eksepsi
kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1)
Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

;------

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penggugat termasuk
eksepsi absolut maka dapat diputus bersama dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah PTUN Kupang berwenang untuk memeriksa dan
menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian
diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 129 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa *asas lex specialis derogat legi genellie* maka
peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum.
Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian
diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut ;-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
keberatan dan banding administratif ;-----

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Ende / Tergugat (*vide* Bukti P-13) dan telah dijawab oleh Bupati Ende dengan Surat Nomor : BKPSDM.800/108/PP/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal : Penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan *vide* Bukti P-14) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan maka penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*); -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak diatur secara limitatif dalam perundang-undangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan mengadili maka sengketa publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan telah dijawab tetapi Penggugat tidak puas serta belum ada lembaga Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :---

- bahwa Penggugat (BEN PASK MBULU, SE) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.313.3-1906 tanggal 18 -6- 1993 (vide Bukti P-2) -----
- bahwa Penggugat (BEN PASK MBULU, SE) diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 30 Juni 1994 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.321.13-2698 tanggal 30 -6- 1994 (vide Bukti P-3) ;-----
- bahwa Penggugat (BEN PASK MBULU, SE) diangkat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sejak 29 Maret 2010 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP 058.829.3/1889/III/PK/2010 tanggal 23 Maret 2010 (vide Bukti P-4, P-5, P-6) ;-----
- bahwa Penggugat (BEN PASK MBULU, SE) dinaikan pangkatnya sebagai Pembina Tk. I sejak 1 April 2012 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.9/II/194/206-ND tanggal 8 Mei 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (vide Bukti P-7) ;-----
- bahwa Penggugat telah diberhentikan sementara terhitung 13 januari 2015 sebagaimana Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.015.880/0214/II/PK/2015 tanggal 16 januari 2015 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Saudara Ben Pask Mbulu, SE. NIP. 19660415 199302 1 002; (vide P-8 = T-3) ;-----
- bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 20 Agustus 2015 ; (vide Bukti P-9 = T-12)-----

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah melaksanakan hukuman penjara, Penggugat mulai aktif berkantor sejak 1 Maret 2017 (*vide* Bukti P-11, dan gugatan Penggugat)-----
- bahwa Penggugat pernah diberikan kenaikan gaji berkala sebagaimana Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Nomor : BPBD.360/Sekret.822.4/56/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (*vide* Bukti P-12)-----
- bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T.1) -----
- bahwa pada tanggal 17 November 2018, Penggugat telah menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* gugatan Penggugat)-----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara BEN PASK MBULU, SE. sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut :-----

(13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----

PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap
b. PNS yang menduduki -----

1. JPT pratama-----

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JA-----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan-----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Ende (*vide* Bukti P-12) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Ende (objek sengketa *a quo*). (*vide* Bukti P-1 = T-

1)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Kabupaten Ende, maka Tergugat (Bupati Ende) sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Ende berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum".-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 20 Agustus 2015 ; (vide Bukti P-9 = T-12) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (vide P-10) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 20 Agustus 2015 ; (vide Bukti P-9 = T-12) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?-----

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum ;-----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 20 Agustus 2015 ; (*vide* Bukti T-12)-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa BEN PASK MBULU, SE., alias BEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;(hal. 388) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 20 Agustus 2015 ; (*vide* Bukti P-9 = T-12) Penggugat terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke dua : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : Nama : BEN PASK MBULU, S.E., NIP : 19660415 199302 1 002 Pangkat Pembina TK.I / IV/b Jabatan Pelaksana Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Ende (*vide* Bukti P-1 = T-1)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kedua adalah

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 sedangkan daya berlaku surat keputusan objek sengketa sebagaimana diktum kedua terhitung mulai tanggal : 31 Agustus 2015; (*vide* Bukti P-1 = T-1)-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah suatu keputusan tata usaha Negara dapat berlaku mundur atau surut ?-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada ;-----

Menimbang, bahwa pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak warga masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menpan dan RB RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan ~~hokum~~ tetap, pada poin 2 huruf b, menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS ;-----

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan asas retroaktif hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;-----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat / keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya / mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak di tanda tangani dan tidak boleh berlaku surut ;-----

Menimbang, bahwa Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, S.H.,M.H menyatakan bahwa KTUN biasa berlaku surut jika ada keadaan yang mendesak seperti kejahatan terorisme dan lain-lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat /keadaan genting/ keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa dan jika diberlakukan surut maka akan menimbulkan kerugian Penggugat. Hal mana akan membawa keadaan Penggugat lebih buruk karena saat ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan . Oleh karena tidak terpenuhinya syarat berlakunya pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Menpan dan RB RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak Penjatuhan PTDH dan asas retroaktif, maka Surat Keputusan Objek sengketa diktum kedua khususnya poin terhitung mulai berlakunya harus dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama BEN PASK MBULU, SE dengan menyebutkan perbaikan diktum kedua yaitu terhitung mulai tanggal

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya atau ditanda tangannya keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (objek sengketa).-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti untuk sebagian dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. -----
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan an. Ben Pask Mbulu, SE. NIP.19660415 199302 1 002 dengan keberlakuan keputusan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 402.000- (empat ratus dua ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 29 Juli

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, DEBORA ANDU
WACU, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H., M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEBORA ANDU WACU, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 106.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 402.000,-

(Empat ratus dua ribu rupiah);

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan No.14/G/2019/PTUN-KPG